



PUTUSAN
NOMOR 34/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

LEO DARMOGA KUSUMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh,

Alamat Gang Ratu RT.35 RW.10 Kelurahan Plaju Kecamatan
Plaju Kota Palembang;-----

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2018
memberi Kuasa kepada : -----

1. RUMSI, S.H. ;-----

2. EDDY KURNIAWAN, S.H. ;-----

3.M. HIDAYAT, S.H. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum RUMSI, S.H &
Rekan., Alamat Jalan Jend. Sudirman No.51 Desa Mojosari
BK. 9 Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. KEPALA DESA GUNUNG TERANG, berkedudukan di Desa Gunung
Terang Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku Satu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018

memberi kuasa kepada : -----

1. **M. AFRIZAL, S.H ;** -----

2. **HASAN MARZOEQI, S.H ;** -----

3. **HASAN SULAIMAN, S.H ;** -----

4. **RIKY AGUSTIAWAN, S.H ;** -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

2. **M. SALEH JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, Alamat

Dusun II Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018

memberi kuasa kepada : -----

1. **M. AFRIZAL, S.H ;** -----

2. **HASAN MARZOEQI, S.H ;** -----

3. **HASAN SULAIMAN, S.H ;** -----

4. **RIKY AGUSTIAWAN, S.H ;** -----

Selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG, tanggal 4 Juni 2018 ;---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN-MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 4 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca surat tertanggal 8 Agustus 2018 Perihal : Permohonan Sebagai Intervensi dari M. Saleh Jaya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama Afrizal, S.H., Hasan Marzoeqi, S.H., dan Riky Agustiawan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Permohonan Intervensi;-----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 31 Mei 2018, di bawah Register Perkara Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M. Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Kepala Desa Gunung Terang

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; -----

I. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

- Bahwa Gugatan terhadap Objek sengketa diajukan oleh Penggugat didaftar kan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 31 Mei 2018;-----
- Bahwa Objek sengketa yang telah diketahui pada tanggal 22 Juni 2014 oleh Tergugat, dan baru di ketahui oleh Penggugat tanggal 13 April 2018 ketika penggugat mengecek lokasi lahan tersebut;-----
- Bahwa sehingga gugatan di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari dihitung sejak saat diterimanya atau di umum kan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

II. KEPENTINGAN;-----

- Bahwa dengan telah diketahui objek sengketa pada tanggal 22 Juni 2014 oleh Tergugat menyebabkan Penggugat kehilangan haknya selaku Ahli waris dari M. Arifin Murod pemilik Tanah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Kepala Desa Gunung Terang pada tanggal 11 April 1998 dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 10-09-2001;-----
- Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau di rehabilitas";-----

III. ALASAN GUGATAN/POSITA;-----

Adapun alasan fakta-fakta hukum dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa M.Arifin Murod (Alm) mempunyai lahan Tanah persawahan peninggalan dari orang tua nya Abdul Murod Gelar Manteri Depati Bin Kumala Ratu, dengan alas hak Surat Keterangan tanggal 11 April 1998 dan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 10-09-2001 yang terletak di wilayah Dusun I di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, yang berukuran panjang 144,35 M² dan lebar 98,5 M² dengan luas tanah 14218,47 M²;-----

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara dengan : M. Rasyid/Surejo ; -----

Sebelah Selatan dengan : Juni/Jaidan;-----

Sebelah Barat dengan : Zulkifli;-----

Sebelah Timur dengan : Daryono;-----

2. Bahwa M.Arifin Murod (Alm) mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan salah-satu nya adalah Penggugat, berdasarkan Surat pernyataan bersama bahwa para Ahli Waris 9 bersaudara anak kandung dari M.Arifin Murod (Alm) telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk kepengurusan lahan tanah persawahan milik orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan;-----

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



3. Bahwa Penggugat adalah anak dari M.Arifin Murod dengan Siti Masnun berdasarkan Surat keterangan Ketua Rt.35 Rw. 10 Kel.Plaju Ilir Nomor : 63/Rt.35/Rw.10/PI/2014 tanggal 04-09-2014 yang menyatakan bahwa memang benar Penggugat adalah anak kandung dari M.Arifin Murod dengan Siti Masnun, yang bertempat tinggal di Palembang;-----
4. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 Penggugat mengecek lokasi lahan tanah persawahan peninggalan orang tua nya yang terletak di Dusun I Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan dan Penggugat mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa tanah lahan persawahan peninggalan orang tua nya telah diperjual belikan,awalnya Penggugat tidak mempercayainya setelah mengetahui Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;-----
5. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada siapapun terlebih lagi kepada Gita Mona Herobaya,untuk memperjual belikan lahan tanah persawahan peninggalan orang tua nya yang terletak di Dusun I Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan,sehingga jual beli yang diketahui olehTergugat tidak sah karena tidak adanya keterlibatan Penggugat dan Surat menyurat Tanah yang asli sebagai objek jual beli,beserta kapasitas Tergugat menyalahi aturan dalam Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli)

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini bearti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara Hukum, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut segala bentuk keputusan dan atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum merupakan refleksi dari Pancasila sebagai Ideologi Negara;-----

6. Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli)

Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Tergugat yang berkedudukan di Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tidak sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku, sehingga pengalihan hak atas tanah melalui jual beli wajib berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” mengingat Kepala Desa sebagai bagian dari Aparat Pemerintah pada tingkat yang paling bawah memiliki peran yang sangat penting dalam ikut menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah di tengah-tengah masyarakatnya di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu penyelenggaraan pendaftaran Tanah, yaitu :-----

- Sebagai Anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat(2) PP No.24 Tahun 1997);-----
- Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);----
- Untuk daerah-daerah Kecamatan diluar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyataan Kepala Desa (Pasal 39 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);-----
- Kepala Desa berhak membuat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris (Pasal 39 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);-----
- Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT sementara (Pasal 7 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997);-----

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



7. Bahwa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
yaitu : -----

- Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;-----

- Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi ,Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:-----

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;-----

- d. Menetapkan Peraturan Desa;-----

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;-----

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;-----

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;-----

- i. Mengembangkan sumber pendapat desa;-----

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan dan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;-----

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;-----

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;-----

- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;-----

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - Pasal 26 ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berhak :-----
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;-----
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;-----
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan,dan penerimaan lainnya yang sah,serta mendapatkan jaminan kesehatan;-----
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;-----
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa;-----
 - Pasal 29 Kepala Desa dilarang :-----
 - a. Merugikan kepentingan umum;-----
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga,pihak lain,dan/atau golongan tertentu;-----
 - c. Menyalahgunakan wewenang ,tugas,hak,dan/atau kewajibannya;----
- Dari penjelasan di atas Pasal demi Pasal bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh TERGUGAT yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,bertentangan dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalam Pasal 29 huruf a,b,c yang berbunyi :-----
- Kepala Desa dilarang :-----

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----

8. Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);-----
Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik merupakan norma hukum positif telah menempatkan AUPB sebagai asas yang mengikat kuat, AUPB sebagian besar telah menjadi norma hukum tertulis dan sebagian lainnya merupakan prinsip yang tidak tertulis, AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alas an bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan, AUPB merupakan alat uji bagi Hakim Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan atau pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga, konsekuensinya, pelanggaran terhadap AUPB dapat disebutkan secara tegas oleh Hakim dalam amar Putusan. Dan AUPB dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam memaknai kekaburan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, asalkan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat, dengan indikator-indikator yang jelas, serta didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;-----

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi:-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara;-----

Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M. Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, melanggar Asas Kepastian Hukum, mengakibatkan Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah peninggalan orang tua nya M. Arifin Murod kehilangan hak nya tidak dapat mengusahakan apa yang sudah menjadi hak nya;-----

- Asas tidak menyalahgunakan wewenang;-----

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut;-----

Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M. Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang di ketahui oleh

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, melanggar Asas tidak menyalahguna kanwewenang, melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang mengingat Tergugat adalah Kepala Desa, bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah, sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa didalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUAP 2014 Tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan dinyatakan bahwa "Keputusan TUN dapat dinyatakan sah apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB";---

- AsasKecermatan;-----

Bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atautindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Asas kecermatan (*carefulness*), sesungguhnya mengandai kan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat;-----

Bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M. Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014 yang diketahui oleh Tergugat yang berkedudukan Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, melanggar asas Kecermatan, Tergugat tidak teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen sebelum dilakukannya proses jual beli apakah pihak penjual berada pada posisi yang benar mempunyai alas hak untuk menjual dan kelengkapan surat menyurat tanah yang aslibeserta kapasitas Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan M. Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor. 593.2/14/2002/06/2014, tentang Surat Keterangan Pelimpahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Herobaya dengan
M.Saleh Jaya tertanggal 22 Juni 2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkaraini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 29 Agustus 2018,
yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi);-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili
Perkara ini dikarenakan perkara ini masuk kedalam sengketa perkara
Perdata dan Pengadilan Agama bukan sengketa Tata Usaha Negara
atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk itu kami secara tegas menolak gugatan dari Penggugat
tersebut;-----

2. Tenggang waktu (Daluarsa/Verjaring);-----

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan oleh Penggugat dalam
gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut tidak benar, Dimana
Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanya sengketa atau
permasalahan tanah tersebut sejak tahun 2015 dibuktikan dengan
adanya surat pengaduan dari Penggugat atau Pembeli dari pihak
penggugat bernama Sugiman ke Kepala Desa gunung terang
Kecamatan Madang suku I untuk di lakukan mediasi, kemudian
dilanjutkan ke Kecamatan dan dinaikan permasalahan tersebut ke
Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengenai permasalahan tanah
tersebut kemudian Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan
surat keterangan No:700/266/R/Inspek/2015 tentang Laporan Hasil

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus Kasus Sengketa Lahan/ Tanah di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I, dan surat keterangan dari Kecamatan tentang penyelesaian sengketa lahan/tanah di desa gunung terang Kabupaten OKUT No:700/81/08.05/2015, tertanggal 7 Maret 2015 dan Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Pihak pembeli bernama Sugiman yang membeli tanah tersebut dari penggugat bernama Leo Darmoga Kusuma sempat mengambil alih tanah tersebut dengan klien kami bernama M. Saleh Jaya yang memperoleh tanah tersebut beli berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak milik tanah (Jual Beli) diketahui Kades Gunung Terang dan Kepala Dusun I dari Gita Mona Herobaya berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 17 Juni 2014 terkait objek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang pada tanggal 31 Mei 2018. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tengang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya oleh Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tengang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu kami selaku tergugat II intervensi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan tersebut;-----

3. Kepentingan;-----
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Penggugat dikarenakan hal tersebut termasuk dalam Ranah Pengadilan Agama yang menyangkut tentang Pembagian Ahli Waris berdasarkan pasal 49 huruf b. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara :-----

1. Bahwa kami menolak semua Dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui di muka Pengadilan;-----
2. Bahwa dalam hal ini kami menolak Dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 1, 2, 3 yang mana dalam pokok isi dari gugatan yang disampaikan oleh Penggugat lebih mengarah kepada Pengadilan Agama yang berisikan tentang pembagian dan penetapan ahli waris berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;-----
3. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam menganalisa pokok perkara yang mana gugatan Penggugat pada angka 4, dan 5, yang sangat jelas mengarah ke Perkara Perdata berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;-----
4. Bahwa isi gugatan pada angka 6, 7 dan 8 yang disampaikan oleh penggugat yang mana disini Penggugat kurang cermat dan tidak meneliti mengenai letak unsur kesalahan seseorang dimana Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dimana Kepala Desa tersebut hanya bersifat mengetahui;-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sudah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) (2) dan (3) tentang tugas dan tanggung jawab seorang aparatur desa;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Untuk dapat memutuskan Perkara sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik yang disampaikan secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi)-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara ini dikarenakan perkara ini masuk kedalam sengketa perkara perdata dan Pengadilan Agama bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu kami secara tegas menolak gugatan dari Penggugat tersebut;-----

2. Tenggang Waktu (Daluarsa/Verjaring);-----

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan oleh para penggugat dalam gugatan yang di ajukan oleh para penggugat tersebut tidak benar, Dimana Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanya sengketa atau permasalahan tanah tersebut sejak tahun 2015 dibuktikan dengan adanya surat pengaduan dari Penggugat atau Pembeli dari pihak penggugat bernama Sugiman ke kepala desa desa gunung terang kecamatan madang suku I untuk di lakukan mediasi, kemudian dilanjutkan ke kecamatan dan dinaikan permasalahan tersebut ke Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengenai permasalahan tanah tersebut kemudian Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan surat keterangan No:700/266/R/Inspek/2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Sengketa Lahan/ Tanah di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I, dan surat keterangan dari KECAMATAN tentang penyelesaian sengketa lahan/ tanah di desa gunung terang Kabupaten OKUT No:700/81/08.05/2015, tertanggal 7 Maret 2015 dan Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Pihak pembeli bernama Sugiman yang membeli tanah tersebut dari penggugat bernama Leo Darmoga Kusuma sempat mengambil alih tanah tersebut dengan klien kami bernama M. Saleh Jaya yang memperoleh tanah tersebut beli berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak milik tanah (Jual Beli) diketahui Kades Gunung Terang dan Kepala dusun I dari Gita Mona Hirobaya berdasarkan surat kuasa ahli waris tertanggal 17 Juni 2014 terkait objek sengketa yang disebutkan para penggugat tersebut didaftarkan oleh para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang pada tanggal 31 Mei 2018. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya oleh Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu kami selaku tergugat II
intervensi meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak
gugatan tersebut;-----

3. Kepentingan;-----

Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam pokok
perkara yang disampaikan oleh penggugat dikarenakan hal tersebut
termasuk dalam Ranah Pengadilan Agama yang menyangkut tentang
Pembagian Ahli Waris berdasarkan Pasal 49 huruf b. UU No. 3 tahun
2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;-----

Dalam pokok perkara :-----

1. Bahwa kami menolak semua Dalil yang disampaikan oleh Penggugat
kecuali yang kebenarannya diakui di muka Pengadilan;-----
2. Bahwa dalam hal ini kami menolak Dalil Gugatan yang disampaikan
oleh Penggugat pada angka 1, 2, 3 yang mana dalam pokok isi dari
gugatan yang disampaikan oleh Pengugat lebih mengarah kepada
Pengadilan Agama yang berisikan tentang pembagian dan penetapan
ahli waris berdasarkan Uu no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
Uu No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;-----
3. Bahwa penggugat kurang cermat dalam menganalisa pokok perkara
yang mana gugatan Penggugat pada angka 4, dan 5, yang sangat
jelas mengarah ke Perkara Perdata berdasarkan Ketentuan Pasal
1365 KUHPerdata;-----
4. Bahwa isi gugatan pada angka 6, 7 dan 8 yang disampaikan oleh
penggugat yang mana disini Penggugat kurang cermat dan tidak
meneliti mengenai letak unsur kesalahan seseorang dimana Kepala
Desa dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya telah

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang undang No. 6 Tahun 2014 dimana Kepala Desa tersebut hanya bersifat mengetahui;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sudah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) (2) dan (3) tentang tugas dan tanggung jawab seorang aparatur desa;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Untuk dapat memutuskan Perkara sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menanggapi Replik Penggugat tersebut secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Duplik sebagaimana tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir dan



bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Surat Keterangan atas nama M. Arifin Murod tanggal 11 April 1998. (sesuai dengan asli); -----
2. P-2 : Surat Keterangan Hak Milik Tanah atas nama M. Arifin Murod tanggal 10-9 2001. (sesuai dengan asli); -----
3. P-3 : Surat Pernyataan Bersama tanggal 01 Nopember 2014 (sesuai dengan asli); -----
4. P-4 : Surat Keterangan Nomor : 346/UM/PI/2014 September 2014 (sesuai asli); -----
5. P-5 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual Beli) Nomor : 593.2/14/2002/06/2014 tanggal 22 Juni 2014 (foto kopi sesuai foto kopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau photokopinya yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut: -----

1. T-1 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual Beli) Nomor : 593.2/14/2002/06/2014 tanggal 22 Juni 2014 (sesuai dengan asli); -----
2. T-2 : Surat Nomor : 700/81/08.05/2015 Perihal : Penyelesaian Sengketa Lahan/Tanah di Desa Gunung Terang tanggal Maret 2015 (sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Laporan Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur No : 8/222/X/2014 (pending); -----
4. T-4 : Surat Panggilan Nomor : 700/01/Inspek/2015 tanggal 31 Januari 2015 (sesuai dengan asli); -----

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2014 (sesuai dengan asli); --
6. T-6 : Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2014 (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 (sesuai dengan asli) ; -----
8. T-8 : Daftar Hadir Majelis Musyawarah Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I tanggal 19-8-2014 (sesuai dengan asli) ; -----
9. T-9 : Notulen tanggal 18 April 2015 (sesuai fotokopi) ; -----
10. T-10 : Surat Jual Beli tertanggal 1 Agustus 2013 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13, sebagai berikut: -----

1. T.II.Int-1 : Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual Beli) Nomor : 593.2/14/2002/06/2014 tanggal 22 Juni 2014 (foto kopi sesuai fotokopi) ;-----
2. T.II.Int-2 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Sengketa Lahan/Tanah di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Nomor : 700/R/Inspek/2015 tanggal 7 Maret 2015 (sesuai fotokopi) ; -----
3. T.II.Int-3 : Surat Nomor : 700/81/08.05/2015 Perihal : Penyelesaian Sengketa Lahan/Tanah di Desa Gunung Terang tanggal Maret 2015 (sesuai asli) ; -----
4. T.II.Int-4 : Surat Pernyataan atas nama Julianto bin H.M.Arifin (alm) (sesuai asli) ; -----
5. T.II.Int-5 : Surat Kuasa Limpahan tanggal 18 Mei 2015 (sesuai asli) ;---

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II.Int-6 : Kwitansi tanggal 16 Desember 2014 (sesuai asli) ; -----
7. T.II.Int-7 : Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2014 (sesuai asli) ; -----
8. T.II.Int-8 : Surat Pernyataan atas nama Umiyati binti Masnun tanggal 16 Oktober 2014 (sesuai dengan asli); -----
9. T.II.Int-9 : Surat Pernyataan atas nama Siti Jamila binti Abdul Murod tertanggal 17 Oktober 2014 (sesuai asli) ; -----
10. T.II.Int-10 : Surat Pernyataan atas nama Gita Mona Herobia, S.H tertanggal 17 Oktober 2014 (sesuai asli) ; -----
11. T.II.Int-11 : Surat Pernyataan atas nama Siti Nurmala tertanggal 16 Oktober 2014 (sesuai asli) ; -----
12. T.II.Int-12 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Sengketa Lahan/Tanah Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I tertanggal 7 Maret 2015 (sesuai fotokopi) ; -----
13. T.II.Int-13 : Surat dari Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 08 Oktober 2014 Prihal Undangan (sesuai fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Asrori;-----
 - Bahwa saksi tahu asal tanah Penggugat dari orang tuanya Pak Arifin Murod;-----
 - Bahwa saksi tinggal di desa Gunung Terang sejak tahun 1980 dan pada tahun 1997 menjadi P3N;-----
 - Bahwa kondisi tanah pada waktu itu masih semak belukar;-----

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut menjadi sawah atas izin Pak Suryadi;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak A. Rifin Muros pada tahun 1992;-----
- Bahwa yang dikatakan Pak Arifin Murod ini tanahnya dan batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi menumpang ditanah tersebut sejak tahun 1992 sampai tahun 2012;-----
- Bahwa setelah tahun 2012 yang mengolah tanah tersebut Pak Sugiman;
- Bahwa hasil dari tanah tersebut diberikan saksi kepada Pak Suryadi;----
- Bahwa saksi diberhentikan mengusahakan tanah tersebut tidak diberi uang jasa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Masnun dan isteri Pak Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Arifin Murod dilahan tersebut;-----
- Bahwa yang disampaikan Pak Arifin kepada saksi garap yang bagus;----
- Bahwa pada saat itu Pak Arifin Murod tidak menunjukkan surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi hanya ingat batas tanah dengan Muhajir;-----
- Bahwa selama saksi mengusahakan tanah tersebut tidak ada yang mengakui tanah tersebut miliknya;-----
- Bahwa hubungan Pak Arifin Murod dengan Pak Suryadi adalah sepupu;-
Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Pak Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Leo Darmoga dari cerita Pak Suryadi;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Leo Darmoga pada tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pindah kedesa lain;-----
- Bahwa lahan tersebut tidak pernah berpindah tangan;-----

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi ke sawah tersebut lebih kurang 400 m;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Gita Mona Herobaya;-----
- Bahwa Pak Suryadi pernah ngomong pada saksi hasil tanah tersebut akan diserahkan pada Pak Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai tanah tersebut dari Pak Suryadi;----
- Bahwa yang menyuruh Pak Sugiman menggarap tanah tersebut adalah Leo;-----
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut sekarang Pak Sugiman;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Yusuf Mansyur;-----
- 2. Sugiman;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Asrori;-----
- Bahwa saksi tinggal di desa Gunung Jati sejak tahun 1980;-----
- Bahwa Asrori menggarap tanah milik Pak A.rifin Murod;-----
- Bahwa Pak Suryadi keponakan Pak Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gita Mona Herobaya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa yang memberhentikan Asrori menggarap tanah tersebut Leo;----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa bentuk surat tanah tersebut surat penyerahan untuk mengurus tanah tersebut;-----
- Bahwa luas tanah tersebut yang tercantum dalam surat 2 hektar, tetapi yang digarap saksi hanya satu setengah hektar;-----
- Bahwa Pak Somad bukan keluarga Pak M. Saleh jaya (orang lain) hanya mendapat mandat dari Pak M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Pak Asrori;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Leo dan diperlihatkan surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut dengan Leo;-----

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa tanah tersebut satu kwintal setiap hektarnya;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 2013;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut ada surat sewamenyewanya;---
- Bahwa saksi tidak tahu disekitar tanah tersebut ada tanah lain milik Pak Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi lahan tersebut bermasalah pada tahun 2018 (tanggal 9 April 2018);-----
- Bahwa saksi tahu setelah saksi distop menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa yang menyetop saksi adalah Pak Somad;-----
- Bahwa setelah saksi distop menggarap tanah tersebut, saksi melapor pada Leo;-----
- Bahwa saksi pernah membicarakan masalah jual beli tanah tersebut;---
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah Leo;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti P-1;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Arifin Murod mempunyai saudara;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti T.II.Int-8;-----
- Bahwa saksi dipanggil Pemerintah Kabupaten Oku Timur masalah tanah tersebut;-----
- Bahwa selain dipanggil Pemerintah Kabupaten Oku Timur saksi juga dipanggil Kepala Desa Gunung Terang;-----
- Bahwa saksi dipanggil Kepala Desa Gunung Terang dalam rangka musyawarah masalah tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi hadir di kantor Kepala Desa Gunung Terang;-----
- Bahwa yang dibahas masalah tanah kepunyaan Pak M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi menghadiri panggilan Kepala Desa sebanyak dua kali;-----
- Bahwa tidak ada hasil pertemuan tersebut;-----

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Gita Mona Herobaya waktu dikantor Kepala Desa waktu pertemuan;-----
- Bahwa yang menyampaikan permasalahan tersebut adalah Kepala Desa Gunung Terang;-----
- Bahwa saksi dipanggil Pemerintah Kabupaten Oku Timur pada bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa Leo sering datang ke desa gunung Terang;-----
- Bahwa pada saat mediasi ditunjukkan surat tanah tersebut;-----
- 3. Maryadi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gita Mona Herobaya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Jamila;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut setengah hektar;-----
- Bahwa sewanya 200 kg dua kali panen;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 2013;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut pak Sugiman;--
- Bahwa sewanya diserahkan kepada Pak Sugiman;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak M. Arifin Murod;-----
- Bahwa saksi masih tinggal di desa Gunung Terang;-----
- Bahwa Leo tinggal di Palembang;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut bersama Pak Sugiman;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut punya Leo di beritahu Pak Sugiman;---
- Bahwa saksi bertemu dengan Leo beberapa bulan lalu;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Leo di Palembang;-----
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah tersebut ada orang datang bernama Pak Somad menyuruh saksi berhenti menggarap tanah tersebut katanya tanah tersebut milik Pak M. Saleh Jaya dan dia mendapat mandat;-----

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhenti yang menggarap tanah tersebut adalah Pak Somad;-----
- Bahwa Pak Somad menemui saksi dilokasi;-----
- Bahwa pada saat itu Pak Somad tidak memperlihatkan surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu keadaan tanah sudah siap tanam;-----
- Bahwa setelah saksi distop, saksi melapor pada pak Sugiman;-----
- Bahwa yang dikatakan Pak Sugiman nanti saya lapor sama Leo;-----
- Bahwa tidak ada khbar dari Pak Sugiman setelah dia melapor sama Leo;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut punya orang Palembang;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Leo setelah ada masalah ini;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Leo setahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Gimman dan Zulkifli, mereka perbatasan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Gita Mona Herobaya, S.H.;-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut, yang punya nenek buyut saksi;-----
- Bahwa nenek saksi adalah A. Murod;-----
- Bahwa luas tanah nenek buyut saksi 14.200 m²;-----
- Bahwa asal tanah tersebut dari pembagian Marga;-----
- Bahwa anak A. Murod ada 5 orang;-----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama anak-anak A. Murod, 1. Alm. Siti Masnun., 2. Alm. Siti Maryam., 3. Alm. M. Arifin Murod., 4. Alm. M. Yusuf Madang., 5. Siti Jamila;-----
- Bahwa nama orang Tua A. Murod aalah Sulaiman Tihang gelar Kumala Ratu;-----
- Bahwa Leo Darmoga anak M. Arifin Murod;-----
- Bahwa anak M. Arifin Murod ada 9 orang;-----
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak M. Arifin Murod., 1. Salamh., 2. Nurhayati., 3. Nurmala., 4. Nurlina., 5. Syamsul Bahri/Eka Purba jaya., 6. Leo Darmoga Kusuka., 7. Nurhayati., 8. Eli., 9. Julianto;-----
- Bahwa dasar saksi menjual tanah tersebut adalah Surat Kuasa;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi jual 14.200 m²;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual sebesar Rp.160.000.000,-;-----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata sesuai Surat Kuasa;---
- Bahwa Leo Darmoga tidak mendapat bagian, karena dia sudah menggadaikan dan menjual tanah yang lain;-----
- Bahwa saksi diberi Kuasa karena Leo Darmoga selalu membuat keonaran ;-----
- Bahwa nilai tanah yang di jual Leo darmoga sebesar R.300.000.000;----
- Bahwa tanah yang dijual Leo Darmoga adalah tanah yang ada kuburannya yang telah diizinkan Ibu Jamila, sedangkan tanah yang menjadi masalah sekarang digadaikan sebesar Rp.70.000.000;-----
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan di Kantor Kepala Desa dan kedua belah pihak hadir;-----
- Bahwa kedua belah pihak kelapangan atas perintah Kepala Desa;-----
- Bahwa waktu jual beli diadakan pengukuran;-----

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penjualan beberapa waktu kemudian ada sanggahan dari Leo Darmoga Kusuma;-----
- Bahwa Leo Darmoga Kusuma melapor pada Kepala Desa;-----
- Bahwa Leo Darmoga Kusuma melapor tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti P-1;-----
- Bahwa selain melapor ke Kepala Desa Leo Darmoga Kusuma juga melapor ke Polres OKU timur dan ke Inspektorat didampingi LSM pada tahun 2014;-----
- Bahwa tindak lanjut dari laporan Leo Darmoga Kusuma diadakan mediasi untuk mengembalikan uang Rp.70.000.000,-, tetapi Leo Darmoga Kusuma tidak mau;-----
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut Pak M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi ingat dengan Surat Kuasa tahun 1998 memberi kuasa pada Pak Suryadi untuk mengurus tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi bertandatangan di Surat Kuasa tersebut mewakili orang tua saksi yang sedang sakit waktu itu;-----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada petanya;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak ada suratnya, karena semua orang tahu tanah tersebut milik A. Murod;-----
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah tersebut M. Saleh Jaya;-----
- Bahwa saksi tidak menyanggah waktu tandatangan Surat Kuasa tahun 1998, karena surat tersebut hanya memberi kuasa untuk mengurus dan merawat tanah tersebut;-----
- Bahwa waktu jual beli tidak ada surat tanah tersebut;-----
- Bahwa selain tanah tersebut ada tanah lain 1. Tanah sawah,. 2. Tanah Kuburan,. 3. Tanah Pematang,. 4. Tanah Pelataran Rumah,. 5. Tanah Kebunyang terletak di Dusun Seberang;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3;-----

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-2 pada saat mediasi di kantor Kepala Desa;-----
- Bahwa semua tanah peninggalan gtersebut berada diwilayah Desa Gunung Terang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah tersebut, karena dalam surat tidak dijelaskan secara rinci hanya secara global;-----
- Bahwa sudah 4 (empat) kali diadakan mediasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Jamila menggugat disini;-----
- Bahwa saksi tahau pencabutan Surat Kuasa waktu mediasi di Kantor Kepala Desa setelah jual beli;-----

2. Zulkifli;-----

- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi;-----
- Bahwa luas tanah saksi lebih kurang 2 hektar;-----
- Bahwa batas-batas tanah saksi, sebelah timur berbatas dengan tanah Daryono, sebelah barat berbatas tanah dengan M. Saleh Jaya, sebelah selatan berbatas dengan tanah Iskandar;-----
- Bahwa tanah berasal dari saksi turun-temurun orang tua saksi;-----
- Bahwa tanah saksi belum ada sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti P-1;-----
- Bahwa saksi tahu yang mengelola tanah tersebut Pak Suryadi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A. Rifin Murod;-----
- Bahwa dasar kepemilikan tanah saksi ada suratnya;-----

3. Arjani;-----

- Bahwa tidak ada surat perintah untuk mengukur tanah tersebut hanya perintah lisan waktu jual beli;-----
- Bahwa saksi tahu waktu proses jual beli, karena saksi selaku Kepala Dusun;-----
- Bahwa Pengukuran dilakukan atas perintah Kepala Desa;-----

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu itu seluruh saksi, Aparat desa dan Pak Saleh;--
- Bahwa waktu pengukuran melibatkan 6 (enam) orang;-----
- Bahwa yang melakukan pengukuran 2 (dua) orang Perangkat Desa dan 4 (empat) orang saksi;-----
- Bahwa waktu pengukuran yang menunjukkan batas-batasnya adalah para saksi;-----
- Bahwa waktu itu Pak Gita Mona Herobaya hadir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannyamasing-masing tertanggal 18 Oktober 2018 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidangperkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) Nomor : 593.2/14/2002/06/2014 Tentang Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli) antara Gita Mona Hirobaya dengan M. Saleh Jaya

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Terang yang berkedudukan di Jalan Raya Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (*vide* bukti T-1 = T II Int-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa, karena penerbitannya telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2018 dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Jawaban tertanggal 21 Agustus 2018, yang masing-masing memuat eksepsi dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi), karena sengketa perkara ini masuk ke dalam sengketa perkara perdata dan Peradilan Agama;-----

2. Tenggang waktu (daluarsa/*verjaring*), karena sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya sengketa atau permasalahan tersebut sejak tahun 2015 sehingga bila dihubungkan dengan Gugatan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2018 maka telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; dan -----

3. Kepentingan, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga eksepsi-eksepsi yaitu:-----

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi), karena sengketa perkara ini masuk ke dalam sengketa perkara perdata dan Peradilan Agama;-----

2. Tenggang waktu (daluarsa/*verjaring*), karena Penggugat telah mengetahui adanya sengketa atau permasalahan tersebut sejak tahun 2015 sehingga bila dihubungkan dengan Gugatan yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2018 maka telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;----

3. Kepentingan, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditemukan eksepsi-eksepsi yang sama, maka untuk efisiensi Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) dengan pertimbangan hukum di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk meletakkan dasar pemahaman berkenaan dengan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan dalam

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum nasional di Indonesia, di mana secara yuridis formal kewenangan mengadili sengketa pertanahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: -----

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara pidana pertanahan dapat berupa pemalsuan surat-surat tanah atau penggelapan hak atas tanah, sedangkan perkara perdata pertanahan meliputi kepemilikan, penguasaan, ganti rugi dan lain-lain tentang tanah;
2. Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan tertentu karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak atas tanah atau keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah;-----
3. Pasal 49 *juncto* pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;----

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahan mengenai titik singgung kewenangan mengadili Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, maka dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, Majelis Hakim dituntut untuk jeli dan teliti untuk menentukan spesifikasi sengketa pertanahan apa yang sedang digugat, salah satunya dengan kembali merujuk kepada uraian *fundamentum petendi* atau posita yang memuat dasar/alasan Gugatan serta pembuktian dalam pemeriksaan perkara itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);-----
2. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
4. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Unsur-unsur keputusan tata usaha negara seperti tersebut di atas bersifat akumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka suatu keputusan itu tidak termasuk keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur keputusan tata usaha



negara secara berurutan dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa unsur pertama keputusan tata usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya), maknanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara itu menetapkan suatu keadaan secara tertulis atau dapat pula berupa tindakan faktual, namun bukan berupa pernyataan secara lisan semata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika unsur pertama dihubungkan dengan objek sengketa dapat dicermati unsur tersebut terpenuhi karena jelas objek sengketa dibuat secara tertulis dan bukan secara lisan semata bahkan telah diajukan sebagai bukti surat Tergugat bertanda T-1 dan bukti surat Tergugat II Intervensi bertanda T II Int-1;-----

Menimbang, bahwa kemudian unsur kedua keputusan tata usaha negara itu adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara, maknanya keputusan itu terbit sebagai bentuk tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam ranah hukum tata usaha negara, yang merupakan tindakan hukum publik yang sifatnya bersegi satu, bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara dengan maksud dan tujuan sepihak atas kehendaknya untuk menciptakan, menentukan, menetapkan, mengikat, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang telah ada, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam ranah hukum tata usaha negara pula;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati substansi objek sengketa berupa Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik Tanah (Jual-Beli), diperoleh fakta hukum pada tanggal 22 Juni 2014 dinyatakan telah terjadi peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jual beli atas sebidang tanah persawahan berikut tanam tumbuh yang berukuran panjang \pm 144,35 meter dan lebar \pm 98,5 meter dengan luas \pm 14.218,47 meter persegi yang terletak di Dusun I Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), yang dibuat serta ditandatangani oleh Gita Mona Hirobaya, S.H. selaku Pihak I (Penjual) dan M. Saleh Jaya selaku Pihak II (Pembeli), diketahui Kepala Dusun I dan Kepala Desa Gunung Terang, surat tersebut juga dicatatkan dalam buku register pada Kantor Desa Gunung Terang sebagaimana nomor yang tercantum pada bagian atasnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli yaitu Gita Mona Hirobaya, S.H. dan Tergugat II Intervensi, sementara Tergugat bertanda tangan pada surat tersebut hanya dalam kapasitas mengetahui dan mencatatkan peristiwa jual beli ke dalam buku register pada Kantor Desa Gunung Terang, artinya objek sengketa terbit bukan atas kehendak sepihak dari Tergugat, terlebih objek sengketa juga hanya bersifat menerangkan dan bukan menetapkan atau menciptakan suatu hubungan hukum baru dalam bidang tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam objek sengketa perkara ini tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat tidak terpenuhi dalam objek sengketa, maka terhadap unsur-unsur seperti termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 34/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak terpenuhinya unsur keputusan tata usaha negara dalam objek sengketa maka objek sengketa juga bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Gugatan, Jawab-jinawab, pembuktian secara tertulis dan dari keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat substansi perkara ini adalah termasuk dalam ranah keperdataan baik itu mengenai sengketa kepemilikan maupun mengenai sengketa kewarisan, sementara kedua sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan lain, sehingga jelas bukan merupakan kompetensi atau kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diterangkan dalam uraian titik singgung kewenangan peradilan di bidang sengketa pertanahan di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan namun terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi);-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.367.000 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami **H. SULARNO, S.H., M.Si.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

H. SULARNO, S.H., M.Si.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

INDRAMUFTI, S.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 367.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)